



PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari :

SURANTA PURBA, Lahir di Binjai, tanggal 16 Agustus 1977, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun III Bencirem Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 8 Februari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Stabat dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2019/PN.Stb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon saat ini mengalami kesulitan dalam pengurusan segala surat-surat yang menyangkut kepentingan Pemohon adalah nama dari Pemohon;
- Bahwa pada KTP, Kartu Keluarga, pemohon tertera nama pemohon Suranta Purba sedangkan pada Akte Kelahiran dan Ijazah anak kandung pemohon nama pemohon adalah Edi Suranta;
- Dan juga pada ijazah Anak Pemohon yang bernama Anta Prima Purba nama pemohon adalah Edi Suranta Purba;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa pemohon SURANTA PURBA, EDI SURANTA dan EDI SURANTA PURBA adalah orang yang sama;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada pemohon;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suranta Purba, yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1205042703120119 atas nama Suranta Pura yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-15052018-0064 atas nama Andrean Caspary Purba tertanggal 15 Mei 2018 nama pemohon EDI SURANTA yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-3 ;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2011/2012 No. DN-07 Dd 0104440 atas nama Andrean Caspary Purba tertanggal 16 Juni 2012 nama pemohon EDI SURANTA yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2014/2015 No. DN-07 DI 0090185 atas nama Andrean Caspary Purba tertanggal 10 Juni 2015 nama pemohon EDI SURANTA yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2017/2018 No. DN-MK/060591742 atas nama Andrean Caspary Purba tertanggal 3 Mei 2018 nama pemohon EDI SURANTA yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-7;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2014/2015 No. DN-07 Dd 0103205 atas nama Anta Prima Purba tertanggal 26 Juni 2015 nama pemohon EDI SURANTA PURBA yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dilegalisir dan diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MALEM PAGI GINTING.

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah SURANTA PURBA nama tersebut adalah nama Pemohon sebagaimana yang termuat didalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon ;

Bahwa Pemohon tidak memiliki saudara kembar laki-laki yang bernama SURANTA PURBA, EDI SURANTA ataupun EDI SURANTA PURBA;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, nama SURANTA PURBA, EDI SURANTA ataupun EDI SURANTA PURBA adalah nama yang termuat didalam KTP, Kartu Keluarga pemohon atau Akte Kelahiran anak dan Ijazah anak pemohon;

Bahwa nama SURANTA PURBA, EDI SURANTA ataupun EDI SURANTA PURBA adalah nama dari orang yang sama yaitu Pemohon;

2. Saksi PUTRA SURBAKTI.

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah SURANTA PURBA nama tersebut adalah nama Pemohon sebagaimana yang termuat didalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon ;

Bahwa Pemohon tidak memiliki saudara kembar laki-laki yang bernama SURANTA PURBA, EDI SURANTA ataupun EDI SURANTA PURBA;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, nama SURANTA PURBA, EDI SURANTA ataupun EDI SURANTA PURBA adalah nama yang termuat didalam KTP, Kartu Keluarga pemohon atau Akte Kelahiran anak dan Ijazah anak pemohon;

Bahwa nama SURANTA PURBA, EDI SURANTA ataupun EDI SURANTA PURBA adalah nama dari orang yang sama yaitu Pemohon;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti surat atau saksi-saksi lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap temuat dan tersalin ulang dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui pembuktian (bukti surat dan keterangan saksi saksi) yang diajukan Pemohon dipersidangan maka Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar berdasarkan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon adalah nama pemohon yaitu Suranta Purba (bukti surat P-1 dan P-2);

Bahwa benar berdasarkan pada Akte Kelahiran dan Ijazah anak kandung pemohon yang bernama Andrean Caspary Purba, nama pemohon adalah Edi Suranta (bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan pada Ijazah anak kandung pemohon yang bernama Anta Prima Purba, nama pemohon adalah Edi Suranta Purba (bukti surat P-7);

Bahwa benar nama SURANTA PURBA, EDI SURANTA ataupun EDI SURANTA PURBA adalah nama dari orang yang sama yakni nama Pemohon;

Bahwa benar Pemohon tidak memiliki saudara kembar laki-laki yang lain yang bernama SURANTA PURBA, EDI SURANTA ataupun EDI SURANTA PURBA;

Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Stabat guna kepentingan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut serta memperhatikan alasan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon saat ini mengalami kesulitan dalam pengurusan segala surat surat yang menyangkut kepentingan anak Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa nama Pemohon **Suranta Purba** sebagaimana yang termaksud didalam KTP dan Kartu Keluarga (bukti surat P-1 dan P-2) dan nama Pemohon **Edi Suranta** sebagaimana yang termaksud didalam Akte Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon yang bernama Andrean Caspary Purba (bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-6) dan nama Pemohon **Edi Suranta Purba** sebagaimana yang termaksud didalam Ijazah anak Pemohon yang bernama Anta Prima Purba (bukti P-7) adalah bagi orang yang sama (nama Pemohon sendiri) sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangan undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa pemohon SURANTA PURBA, EDI SURANTA dan EDI SURANTA PURBA adalah orang yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 291.000.- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari, Jumat, tanggal, 22 Februari 2019 oleh kami Anita Silitonga, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ramsuddin Syah

Anita Silitonga, S.H., M.H.,

Biaya perkara :

1. PNBP.....Rp. 30.000.-
2. ATK.....Rp. 50.000.-
3. Panggilan.....Rp 200.000.-
4. Materai.....Rp. 6.000.-
5. RedaksiRp. 5.000.-

J u m l a h

Rp. 291.000.-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).